

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 07 TAHUN 1978

TENTANG

MERUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pasar-Pasar Pemerintah Kabupaten Kebumen karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pasar-Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 9 Pebruari 1974 (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C No.175)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN UNTUK MERUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 9 Pebruari 1974 tentang Pasar-Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nomor 175) diubah sebagai berikut :

A. Tarip-tarip yang tercantum dalam huruf-huruf a sampai dengan j pada ayat (1) Pasal 8 berturut turut harus dibaca :

Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) ;
Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
Rp. 250,- (duaratus lima puluh rupiah) ;
Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) ;
Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

B. Ayat (2) Pasal 9 harus dibaca :

Kepada yang mendapatkan lelang tempat dimaksud ayat (1) Pasal ini disamping diharuskan membayar uang sewa menurut ayat (3) Pasal ini, juga dikenakan bea monopoli tempat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sewa dimaksud dan diberikan kartu langganan yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tanda penerimaan uang serta penunjukan tempat.

C. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan sebuah Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 a.

Pasal 9a.

- (1) Penunjukan hak penghunian kios diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah pemegang hak menghuni kios tidak dapat melimpahkan haknya kepada pihak ketiga ;
- (3) Untuk tiap pelimpahan hak dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya sebesar :
 - a. 5% (lima persen) dari taksiran nilai bangunan untuk kios yang dibangun dengan biaya swadaya ;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari taksiran nilai bangunan untuk kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 7 - 12 - 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II

KEBUMEN

KETUA

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangkan pada tanggal
2 Juni 1979

Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen

ttd

SOEPARNO SH
NIP.010013919

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 07 TAHUN 1978

TENTANG

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH KA
BUPATEN KEBUMEN.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ditetapkan pada tanggal 9 Pebruari 1974 (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C No.175) namun demikian mengingat akan perkembangan keadaan, sudah dirasakan perlu untuk diadakan perubahan dan penambahan terhadap yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut. Disamping itu masalah kios belum terdapat pengaturannya dalam Peraturan Daerah itu sehingga perlu diadakan suatu Pasal tentang hal itu sebagai ternyata dalam Pasal sisipan ialah dengan Pasal 9a.

Pengadaan atau pembangunan kios didalam lingkungan pasar dilakukan melalui dua cara ialah "dengan biaya Pemerintah Daerah" dan "dengan biaya Swadaya".

Dengan adanya

Dengan adanya dua macam cara pembangunan itu, maka dengan sendirinya diperlukan juga perlakuan yang berbeda terutama didalam pengenaan retribusinya.

Adapun yang dimaksud dengan kios yang dibangun dengan Biaya Pemerintah Daerah ialah Bahwa biaya untuk pembangunan itu sepenuhnya dikeluarkan oleh atau dari Kas Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kios yang dibangun dengan Biaya Swadaya - ialah Kios yang dibangun dengan atau atas Biaya Swasta dengan ketentuan :

- a. Setelah beberapa tahun kios itu akan menjadi kios Pemerintah Daerah ;
- b. Selama waktu tersebut, kepada yang bersangkutan hanya dikenakan retribusi sewa tanah ;
- c. Setelah tenggang waktu itu habis kios menjadi milik Pemerintah Daerah, yang bersangkutan diberi prioritas untuk menyewa kios dan sesudah itu dipungut retribusi sewa kios.

=====0000=====

